

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

Jalan Nailun Selatan No. 85 ® 0822-3232-0104 Email: *Kromengan@malangkab.go.id* Website: *www.malangkab.go.id* KROMENGAN 65191

LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

©2020

KECAMATAN KROMENGAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

LAMPIRAN

Jalan Nailun Selatan No. 85 ® 0822-3232-0104 Email: *Kromengan@malangkab.go.id* Website: *www.malangkab.go.id* KROMENGAN 65191

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

MUSRENBANGCAM KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

REGISTER PENGANTAR KK KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

REGISTER PENGANTAR KTP KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

REGISTER PENGANTAR MUTASI KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

SISKAMLING KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

©2020

KECAMATAN KROMENGAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance)

serta guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas

Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas,

bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan dengan didasari

keinginan yang luhur guna mewujudkan good governance maka disusunlah Laporan

Kinerja (LKj) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan

Kromengan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan

kegiatan pada kantor Kecamatan Kromengan lebih akuntabel karena sudah

terencana dan terlaksana secara terpadu sesuai yang diharapakan guna terwujudnya

good governance.

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19710815 199302 1 001

i

LKJ KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Kata Pe	ngar	ntar	i
Daftar Is	si		ii
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang.	1
	B.	Maksud dan Tujuan.	1
	C.	Gambaran Umum.	1
		1. Organisasi Perangkat Daerah.	1
		2. Capaian Kinerja Tahun 2018.	11
	D.	Sistematika.	16
BAB II	PE	RENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
	A.	Perencanaan Strategis.	18
		1. Tujuan dan Sasaran.	18
		2. Kebijakan dan Program.	18
	B.	Perjanjian Kinerja.	19
BAB III	AK	UNTABILITAS KINERJA	21
	A.	Capaian Kinerja Organisasi.	21
		1. Capaian Kinerja.	22
		1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019.	22
		1.2. Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2019 dengan Tahun 2018.	23
		1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.	23
		2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.	24
		3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.	25
		3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.	25
		3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.	26
		3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.	26
	B.	Realisasi Anggaran.	27
	C.	Prestasi Tahun 2019.	28
BAB IV	PE	NUTUP	29
Lampira	an-L	ampiran	
- Matrik	Ren	stra 2016-2021.	
- Perjanj	jian I	Kinerja Tahun 2019.	
- Rencai	na K	inerja Tahun 2019.	
- Pengul	kura	n Kinerja Tahun 2019.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud:

Maksud dari penyusunan LKj Kecamatan Kromengan adalah sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Camat Kromengan dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

Tujuan:

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Kromengan adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum.

1. Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Kromengan sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat

Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Serta mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Perijinan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Pendidikan;
- e. Urusan Kesehatan; dan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - Mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
 - d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - f. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barangbarang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
- j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- I. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan;

Mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- d. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g. Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Menyusun program dan melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kecamatan;
- d. Membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Peraturan Daerah;
- e. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan pajak bumi dan bangunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;

Mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b. Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;

- c. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana:
- d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektivitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- c. Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- d. Melaksanakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir serta rencana pengelolaan lingkungan;
- e. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan keterampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Publik:

Mempunyai tugas:

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan publik;
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelurahan/Desa:

Kelurahan/Desa merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, yang dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat sebagai berikut :


- a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi:

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

- 1. Camat:
- 2. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- 6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Seksi Pelayanan Publik;
- 8. Kelurahan/Desa; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN.



Sumber Daya Aparatur.

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebanyak 17 orang, adapun pangkat dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	2	Pembina Tingkat I	0	III/a	1
S1	6	Pembina	2	III/b	1
D3	0	Penata Tingkat I	2	III/c	2
SMA	9	Penata	2	III/d	2
SMP	0	Penata Muda Tingkat I	1	IV/a	2
		Penata Muda	1		
		Pengatur Tingkat I	1		
		Pengatur	5		
		Pengatur Muda Tingkat I	0		
		Pengatur Muda	0		
		Tenaga Honorer	3		
Jumlah	16		17		8

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Kromengan didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2

Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Ruang rapat	1 buah	Baik
4	Panti PKK	1 buah	Baik
5	Ruang komputer	1 buah	Baik
6	Meja kerja	16 buah	Baik
7	Meja kerja eselon III	3 buah	Baik
8	Meja kerja eselon IV	8 buah	Baik
9	Meja rapat	12 buah	Baik
10	Meja VIP	4 buah	Baik
11	Meja podium rapat	2 buah	Baik
12	Meja pimpinan rapat	1 buah	Baik
13	Kursi kerja	7 buah	Baik

1	2	3	4
14	Kursi kerja eselon III	2 buah	Baik
15	Kursi kerja eselon IV	8 buah	Baik
16	Kursi tamu	3 buah	Baik
17	Kursi rapat biasa	140 buah	Baik
18	Kursi pimpinan rapat	5 buah	Baik
19	Bangku tunggu	3 buah	Baik
20	Papan data	2 buah	Baik
21	Papan informasi	1 buah	Baik
22	Fasilitasi Umu(Mushola)	1 Unit	Baik
23	Komputer	7 Unit	Baik
24	Lap Top	4 Unit	Baik
25	Mesin ketik	1 Unit	Baik
26	Filling kabinet	1 Unit	Baik
27	Rak Kayu	2 buah	Rusak sedang
28	MCK	3 Unit	Baik
29	Alat pemadam kebakaran	2 Unit	Baik
30	Pesawat Komunikasi	1 Unit	Baik
31	Printer	6 Unit	Baik
32	Sound rapat	1 Unit	Baik
33	Genset	1 Unit	Baik

2. Capaian Kinerja Tahun 2018.

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Kromengan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 3 (tiga) hal antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	85%	85%	100%
2	Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan: Pengantar KTP Pengantar KK Surat Pindah (Mutasi)	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3	Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling	Persentase Peningkatan Keaktifan Siskamling.	98%	98%	100%

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Indikator tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam mengalami keberhasilan. Target 85% diperoleh dengan menghitung antara jumlah usulan yang direncanakan diterima dalam Musrenbangkab sebanyak 11 usulan, dibandingkan dengan jumlah usulan yang terima dalam Musrenbangcam sebanyak 14 usulan. Sedangkan realisasinya sebesar 100% diperoleh dengan menghitung antara jumlah usulan yang terima dalam Musrenbangkab sebanyak 11 usulan, dibandingkan dengan jumlah usulan yang terima dalam Musrenbangcam sebanyak 14 usulan.

Untuk mengatasai kegagalan dimasa yang akan datang maka upaya yang dilakukan antara lain faktor kesiapan dan kerjasama tim kerja Musrenbangcam, serta penentuan tokoh sentral dalam delegasi yang dikirim pada Musrenbang Kabupaten. Tentunya selain kerjasama tim delegasi ini juga membutuhkan kepiawaian Camat Kromengan dalam mencitrakan berbagai usulan yang ada menjadi sebuah usulan menarik dan menjadi *interest* bagi kabupaten Malang.

Dalam indikator tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam di Kecamatan Kromengan pada Tahun 2018. dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Kromengan oleh Camat Kromengan dengan leading sector adalah Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dijadwalkan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 7 (Tujuh) desa se Kecamatan Kromengan serta pendampingan dan monitoring sebanyak 3 (tiga) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas/instansi di Kecamatan Kromengan. Tim yang turun ke desa-desa sesuai penjadwalannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kromengan, bersama dinas/instansi terkait pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal dalam kurun waktu ± 7 hari kerja. Dalam penjaringan setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi. Di desa telah disepakati untuk masing-masing delegasi/perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Kromengan. Perwakilan atau delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argumen yang kuat,

juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Selanjutannya diusulkan dipertahankan agar masuk dalam Musvawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), yang pada akhirnya diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil diterima dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2018 tersebut secara teknis dipandu oleh tim yang terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dari hasil diskusi berbagai usulan program dan kegiatan yang telah dirangkum dan disepakati dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada finalnya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) sesuai dengan Skala Prioritas. Selanjutnya diusulkan dan dipertahankan agar diterima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2018 yang dilaksanakan di ruang rapat Kecamatan Kromengan yang dihadiri oleh Dinas/instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/atau dinas/instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur dinas/instansi, organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Kromengan dengan menghasilkan usulan sebagai entitas partisipasi masyarakat.

Sedangkan untuk indikator Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan dikatakan tercapai keberhasilan. Fokus capaian kinerja Tahun 2018 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100%. Dengan penjelasan bahwa persentase peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu pengantar KTP, pengantar KK dan surat pindah (mutasi penduduk), secara berturut-turut targetnya adalah 100%. Dengan asumsi diberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemohon, maka berapapun pembilangnya akan dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan dapat terlayani semua. Pelayanan dimaksud adalah surat pengantar dari Camat yang bersifat verifikasi kebenaran dan keabsahannya, sedangkan proses akhir para pemohon terlayani di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (Dispendukcapil) di Kepanjen.

Proses pelayanan ini sesuai aturan yang telah ditetapkan adalah harus dilakukan dari bawah atau tingkat desa, didalamnya pemohon harus melalui formal aturan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) selanjutnya Rukun Warga (RW) dan pengesahan pengajuan di tingkat desa masing-masing dalam bentuk sebutan form Surat Pengantar. Dasar yang krusial bahwa pemohon harus telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah hal penting sebagai pedoman. Menjadi suatu aturan bahwa setiap warga Negara hanya boleh memiliki 1 (satu) NIK saja lebih lanjut hanya boleh memiliki 1 (satu) kartu identitas yang sah.

Hal ini juga berlaku sama untuk 2 (dua) pelayanan lainnya yaitu permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Pindah Penduduk, pemohon harus melalui standar formal dari tingkat bawah sampai di tingkat kecamatan dan juga finalisasi di Dispendukcapil. Pengantar dari kecamatan baik KTP, KK dan Mutasi Pindah Penduduk inilah yang menjadi produk pelayanan yang dijadikan obyek sasarannya.

Selanjutnya dalam segi perbandingan antara target usulan dan realisasi dengan jumlah non persentasenya adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan pengantar KTP Tahun 2018 ditargetkan dapat melayani 1.694 pemohon, sedangkan terealisasi sejumlah 1.694 orang pemohon maka terdapat capaian 100%.
- b. Pelayanan pengantar KK Tahun 2018 ditargetkan dapat melayani 779 pemohon, dan terealisasi sejumlah 779 orang pemohon maka terdapat capaian 100%.
- c. Pelayanan surat pindah/mutasi Tahun 2018 ditargetkan dapat melayani 440 pemohon, dan terealisasi sejumlah 440 orang pemohon maka terdapat capaian 100%.

Dalam penentuan target pada sasaran strategis dan indikator kinerja bidang pelayanan administrasi kependudukan ini agak berbeda dengan yang lainnya, yang mana secara teoritis harus 100% tercapai dengan dasar alasan bahwa pelayanan ini haruslah maksimal, prima dan profesional. Berapapun yang direncanakan atau ditargetkan jumlahnya harus dapat dipenuhi dengan penjelasan riil yakni berapapun berkas yang telah diperiksa oleh petugas loket dari pemohon yang telah dinyatakan berkas lengkap maka haruslah terproses. Dalam hal ini tingkat ketelitian, kecermatan dan tertib administrasi petugas loket sangat penting sebab untuk meminimalisir kesalahan yang berakibat kepada tidak terlayaninya pemohon di Dispendukcapil Kabupaten Malang dikarenakan berkas tidak lengkap ataupun kesalahan data.

Dalam hal setiap warga masyarakat/pemohon yang datang ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut belum dapat dikatakan pasti pemohon/usulan yang sah, masih ada 2 (dua) kemungkinan yaitu berkas lengkap dan berkas tidak lengkap dari pemohon tersebut. Manakala berkasberkas pendukungnya dinyatakan tidak/ belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi. Ini selanjutnya perlu diketahui dan dipahami bahwa yang dimaksud jumlah usulan pemohon yang diterima dalam formula IKU diatas adalah bagi pemohon yang benar-benar telah dinyatakan lengkap setelah melalui proses pemeriksaan oleh petugas. Bagi pemohon yang tidak/ belum lengkap dan telah dikembalikan berkas-berkasnya maka tidaklah dihitung sebagai penyebut pemohon yang sah.

Sedangkan untuk indikator ketiga ini pada Tahun 2018 antara target dan realisasi dapat dipenuhi yaitu tercapai 100%. Dengan penjelasan bahwa target 98% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kelompok Siskamling aktif yang direncanakan pada Tahun 2018 sejumlah 88 kelompok Siskamling Aktif, dibandingkan dengan seluruh kelompok Siskamling yang ada sejumlah 90. Sedangkan realisasinya adalah 96% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi jumlah kelompok Siskamling aktif sebanyak 88 kelompok dibandingkan dengan seluruh kelompok Siskamling sejumlah 90.

Dalam indikator ketiga ini terkait pelaksanaan tingkat keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling dengan indikator sasarannya adalah jumlah kelompok Siskamling yang aktif. Perlu dipahami sebelumnya bahwa tidak selamanya linier antara perbandingan ada atau tidaknya, maupun sedikit atau banyaknya jumlah Poskamling dalam suatu desa/kecamatan dengan tingkat keamanan dan tingkat tindak kejahatan dengan bukti tidak adanya survey terkait. Akan tetapi korelasi yang diharapkan dengan jumlah Siskamling/Poskamling tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakatnya atau dalam tataran proses, sedangkan hasil/kenyataannya

belum dikorelasikan. Minimal merupakan bagian dari proses upaya untuk tetap menjaga keamanan lingkungan dalam suatu daerah.

Secara hitungan desa sebanyak 7 (Tujuh) desa se Kecamatan Kromengan dimana secara normatif minimal terdapat 7 (Tujuh) kelompok Siskamling desa, yang mana secara umum disetiap desa tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) titik Poskamling saja, karena desa dengan luasan wilayahnya masih terbagi kedalam dusun, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Oleh karena itu jumlah Poskamling yang ada tersebut masih perlu dipilah lagi antara Poskamling yang aktif dan tidak.

Dalam pengukuran dan penilaian indikator ketiga ini sedikit beda dikarenakan obyek indikator sasaran ini berada di luar kantor atau eksternal, juga dalam subyektifitas penilai mempengaruhi indikator ini. Subyek penilaian antara aktif dan tidak aktif inilah yang harus dijaga dan diperhatikan. *Leading sector* yaitu Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib) berusaha semaksimal mungkin memilih dan memilah jumlah Poskamling/Siskamling disetiap desa sejumlah 7 desa, mana yang masuk kategori aktif dan tidak aktif. Sudut pandang yang dipakai bahwa apabila terdapat Poskamling dengan realita terdapat jadual pelaksanaan jaga harian oleh warga masyarakat setempat, maka hal ini dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif. Sebaliknya meskipun terdapat Poskamling secara fisik bangunannya ada apabila tidak terdapat aktifitas jaga oleh masyarakat setempat maka belum dapat dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif.

Sebagai analisa kewilayahan, sebenarnya faktor koordinasi antar pihak sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian indikator ini. Koordinasi kemuspikaan itu sendiri yaitu pihak Kepolisian/Polsek, TNI/Koramil dan Pemerintah Kecamatan Kromengan serta pemerintah desa adalah faktor utamanya, sedangkan koordinasi dan pembinaan sebagai faktor utama tersebut harus diimplementasikan sampai ditingkat bawah kepada tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas kelompok masyarakat di bidang keamanan.

Maka dalam upaya meningkatkan indikator ketiga pada Tahun 2018 ini sebenarnya Kecamatan Kromengan telah melakukan fungsi komunikasi dan koordinasi kewilayahan bidang keamanan dan ketertiban 3 (tiga) pilar sebagaimana yang telah ditetapkan secara Nasional.

D. Sistematika.

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2. Capaian Kinerja Tahun 2018.
- D. Sistematika.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis.
 - 1. Tujuan dan Sasaran.
 - 2. Kebijakan dan Program.
- B. Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
 - 1. Capaian Kinerja.
 - 1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019.
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018.
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.
 - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
- B. Realisasi Anggaran.
- C. Prestasi Tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

- Matrik Renstra 2016-2021.
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- Rencana Kinerja Tahun 2019.
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019.

BABII

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel disegala bidang.

Sasaran:

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.
- Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan.
- Meningkatnya Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling.

Indikator Sasaran:

- Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
- Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan :
 - 1. Pengantar KTP
 - 2. Pengantar KK
 - 3. Mutasi.
- Persentase peningkatan keaktifan Siskamling.

2. Kebijakan dan Program.

Program:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;

Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan:
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 12) Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- 13) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 16) meliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 17) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- 18) Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- 19) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- 20) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- 21) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- 22) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 23) Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- 24) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- 25) Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- 26) Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 27) Pelayanan Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

B. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas	Survey Kepuasan	84%
	Pelayanan Penyelenggaraan	Masyarakat (SKM).	
	Tugas Umum Pemerintahan		
	di Kecamatan.		
2.		Persentase Tingkat	90%
		Partisipasi	
		Masyarakat/Perwakilan	
		Masyarakat dalam	
		Pelaksanaan	
		Musrenbangcam.	

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Tahun 2019 sesuai tabel tersebut diatas, maka akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Rp.18.822.000.
- 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Rp.17.192.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang kegiatannya bersifat administratif secara propesional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1. IKU dapat diukur secara objektif;
- 2. IKU menggambarkan hasil;
- 3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
- 4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihakpihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kineria adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi,misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapain kinerja Kecamatan Kromengan dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Kromengan tahun 2018 dengan realisasinya, sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Kromengan dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Sangat berhasil
Berhasil
Cukup berhasil
Kurang berhasil

1. Capaian Kinerja.

1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	90%	90%	100%
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan:			

Pengantar KTP	, 100%	100%	100%
Pengantar KK	100%	100%	100%
Surat Pindah (Mutasi)	100%	100%	100%

1.2. Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2019 dengan Tahun 2018.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	92,3%	100%
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan: 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	100% 100% 100%	100% 100% 100%

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Akhir Periode Renstra	Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%	20%
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi	100%	100%	20%

Kependudukan	Kependudukan :		
	1. Pengantar KTP		
	2. Pengantar KK		
	3. Mutasi		

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi:

Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang.

- 2.1. Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami Keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:
 - Target 90% dapat tercapai sebesar 100%, yaitu dengan perhitungan bahwa jumlah usulan Musrenbangcam sebanyak 14 usulan dan realisasi pada Musrenbangkab sebanyak 12 usulan, dengan demikian tercapai sebesar 100%.
 - Sesuai formulasi penghitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

 $\frac{\sum \text{Jumlah Usulan Musrenbangcam yang terealisasi}}{\sum \text{Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam}} \quad \text{X 100\%}$

$$\frac{12}{14}$$
 X 100% = **90%**

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Kromengan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas.
- Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam.
- Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Kromengan, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pembangunan Daerah.

- 2.2. Pada indikator sasaran jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan, berdasarkan data realisasi kinerja di atas mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :
 - Semua pengajuan berkas administrasi kependudukan dapat diproses saat itu juga;
 - Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya.

Kelancaran proses administrasi kependudukan dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu Pengantar KTP, Pengantar KK dan Surat Pindah (mutasi penduduk), secara berturut-turut targetnya adalah 100%. Target jumlah Pengantar KTP Tahun 2018 ditargetkan 1.383 pemohon, untuk Pengantar KK ditargetkan 1.260 pemohon, sedangkan Surat Pindah ditargetkan 428 pemohon. Dengan asumsi pelayanan maksimal yang diberikan kepada para pemohon, maka berapapun pembilangnya akan dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan terlayani semua.

Dalam hal ini capaian kinerja dapat mengalami peningkatan maupun penurunan dari jumlah pemohon yang mengajukan pelayanan administrasi kependudukan. Sesuai formulasi penghitungan berikut adalah capaian kinerja dalam indikator Kelancaran Administrasi Kependudukan :

∑ Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani ∑ Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang diterima X 100%

1.383 KTP	1.260 KK	428 MUTASI
1.383 KTP X 100%	1.260 KK	428 MUTASI X 100%
= 100%	= 100%	= 100%

Dalam meminimalisir kegagalan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang kecamatan Kromengan telah melakukan upaya antara lain mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Kromengan program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Rp. 16.822.000	2,89 %

2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan: 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK	Rp. 17.192.000	2,96 %
		KK 3. Mutasi		

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.

			Kinerja		Anggaran			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	85%	85%	100%	16.822.000	16.822.000	100%
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	17.192.000	17.192.000	100%

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%	0 %
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	100 % 100 % 100 %	100%	0 %

B. Realisasi Anggaran.

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.580.722.400,- dapat terserap 99.99% sebagaimana tabel berikut :

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	864.000	864.000	100
	Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	14.400.000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional	2.400.000	2.400.000	100
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	104.138.400	104.138.400	100
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.200.000	13.200.000	100
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.527.000	24.527.000	100
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.425.000	12.425.000	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.080.000	5.080.000	100
		Penyediaan makanan dan minuman	77.080.000	77.080.000	100
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	4.900.000	4.900.000	100
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	86.505.000	86.505.000	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan peralatan gedung kantor	57.500.000	57.420.000	88,86
	Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	43.941.000	43.941.000	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.000.000	28.000.000	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	6.000.000	100

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8.940.000	8.940.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan teknis	11.885.000	11.885.000	100
5	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	4.000.000	4.000.000	100
	keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.000.000	2.000.000	100
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	1.000.000	100
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.000.000	4.000.000	100
6	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	16.523.000	16.523.000	100
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	7.000.000	7.000.000	100
		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	8.000.000	8.000.000	100
		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.822.000	16.822.000	100
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.192.000	17.192.000	100
	Jun	nlah	580.722.400	580.642.400	99,99

C. Prestasi Tahun 2018.

 Juara II Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Malang 2019, kategori ADHIMUKTI VEDA II. **BAB IV**

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Kromengan

Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan

kepada Camat, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja

dan alat pendukung terwujudnya good governance di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan tujuan dan sasaran dari Camat Kromengan Kabupaten Malang.

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian

Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap

instansi pemerintah khususnya di Kecamatan Kromengan. Pelaporan kinerja

dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam kontek

hal perencanaan.

Demikian LKj Kecamatan Kromengan Tahun 2019 ini disusun. Tentunya

belumlah sempurna laporan yang telah disusun, masih terdapat kelemahan dibeberapa

aspek sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19710815 199302 1 001

29

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Camat Kromengan Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SANUSI**

Jabatan : Wakil Bupati Malang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SANUSI

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19710815 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	84
	Pelayanan Penyelenggaraan	(SKM).	
	Tugas Umum Pemerintahan		
	di Kecamatan.		
		Persentase Tingkat Partisipasi	85%
		Masyarakat/Perwakilan	
		Masyarakat dalam Pelaksanaan	
		Musrenbangcam.	

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi	Rp.	347.919.400,00	APBD
	Perkantoran.			
2.	Program Peningkatan Sarana dan	Rp.	135.441.000,00	APBD
	Prasarana Aparatur.			
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Rp.	8.940.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Rp.	11.885.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Rp.	11.000.000,00	APBD
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.	Rp.	65.537.000,00	APBD
	Jumlah	Rp.	580.722.400,00	

Dalam rangka peningkatan akuntabiitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Camat Kromengan) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, Januari 2019

WAKIL BUPATI MALANG, CAMAT KROMENGAN,

SANUSI

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19710815 199302 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kromengan.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	347,919,400.00
1			120 Buah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	120 Buah	864,000.00
2			12 Bulan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14,400,000.00
3			2 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	2 Unit	2,400,000.00
4			9 OB		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	104,138,400.00
5			1 Jenis		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 Jenis	13,200,000.00
6			23 Jenis		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	23 Jenis	24,527,000.00

7	8 Jenis		Penyediaan Barang - Cetakan, dan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	10,256,000.00
	10.845 Lembar		Penyediaan Barang - Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	10.845 Lembar	2,169,000.00
8	2 Jenis		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	2,400,000.00
9	6 Jenis		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	5,080,000.00
10	1.746 HOK		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1.746 HOK	77,080,000.00
11	4 HOK		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	4 HOK	4,900,000.00
12	240 HOK		Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	240 HOK	86,505,000.00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	135,441,000.00
13	5 Jenis		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	57,500,000.00

14	2 Jenis		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	43,941,000.00
15	8 Unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	28,000,000.00
16	2 Jenis		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	6,000,000.00
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8,940,000.00
17	20 Stel		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 Stel	8,940,000.00
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11,885,000.00
18	28 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	28 Orang	11,885,000.00
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	11,000,000.00

19			4 Buku		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	4,000,000.00
20			2 Buku		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	2,000,000.00
21			1 Buku		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	1 Buku	1,000,000.00
22			4 Buku		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 Buku	4,000,000.00
6	Meningkatkan kualitas	Persentase	100%	Program Peningkatan		Persentase Kinerja	100%	65,537,000.00
	pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan		Pelayanan Kecamatan		Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	10070	03,337,300.00
23	pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum			Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang	3 Kegiatan	16,523,000.00

25	4 Kegiatan	dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 Kegiatan	8,000,000.00
26	1 Kali	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	16,822,000.00
27	2.100 KTP/KK/ Mutasi	Pelayanan - Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.100 KTP/KK/ Mutasi	17,192,000.00
	11 Jenis	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan	11 Jenis	0.00
					580,722,400.00

Kromengan, Januari 2019

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina NIP. 19710815 199302 1 001

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kecamatan Kromengan

Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	85%	85%	100%
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

Kromengan, Januari 2020

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina NIP. 19710815 199302 1 001

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Perangkat Daerah : Kecamatan Kromengan

Tahun Anggaran : 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAR	GET	REAL	ISASI	REALISASI NASIONAL	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
		UTAIVIA	2018	2019	2018	2019	(JIKA ADA)	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	82%	84%	82%	84%	-	17.192.000,00	17.192.000,00
2	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	85%	90%	85%	90%	-	16.822.000,00	16.822.000,00
3	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan Siskamling	98%	98%	98%	98%	-	16.523.000,00	16.523.000,00

Kromengan, Januari 2019

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina NIP. 19710815 199302 1 001

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI REALISASI KINERJA UTAMA

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami Keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Target **90%** dapat tercapai sebesar **100%**, yaitu dengan perhitungan bahwa jumlah usulan Musrenbangcam sebanyak **14** usulan dan realisasi pada Musrenbangkab sebanyak **12** usulan, dengan demikian tercapai sebesar **100%**.
- Sesuai formulasi penghitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{12}{14}$$
 X 100% = **90%**

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Kromengan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas.
- Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam.
- Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Kromengan, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pembangunan Daerah.

Pada indikator sasaran jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan, berdasarkan data realisasi kinerja di atas mengalami **keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

- Semua pengajuan berkas administrasi kependudukan dapat diproses saat itu juga;
- Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya.

Kelancaran proses administrasi kependudukan dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu Pengantar KTP, Pengantar KK dan Surat Pindah (mutasi penduduk), secara berturut-turut targetnya adalah 100%. Target jumlah Pengantar KTP Tahun 2018 ditargetkan 1.383 pemohon, untuk Pengantar KK ditargetkan 1.260 pemohon, sedangkan Surat Pindah ditargetkan 428 pemohon. Dengan asumsi pelayanan maksimal yang diberikan kepada para pemohon, maka berapapun pembilangnya akan

dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan terlayani semua.

Dalam hal ini capaian kinerja dapat mengalami peningkatan maupun penurunan dari jumlah pemohon yang mengajukan pelayanan administrasi kependudukan. Sesuai formulasi penghitungan berikut adalah capaian kinerja dalam indikator Kelancaran Administrasi Kependudukan :

∑ Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani ∑ Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang diterima X 100%

1.383 KTP	1.260 KK	428 MUTASI
1.383 KTP X 100%	1.260 KK	428 MUTASI X 100%
= 100%	= 100%	= 100%

Dalam meminimalisir kegagalan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang kecamatan Kromengan telah melakukan upaya antara lain mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Kromengan program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Kromengan, Januari 2019

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.
Pembina

NIP. 19710815 199302 1 001



Malang, 25 November 2019

Bapati Malang

SANUSI